

## Telaah Kritis terhadap Penerapan Pancasila dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme

*A Critical Review of the Application of Pancasila in Handling Criminal Acts of  
Terrorism*

**Ahmad Muhammad Mustain Nasoha**

Program Doktor Ilmu Hukum UNS  
Email: [mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id](mailto:mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id)

**Ashfia Nur Atqiya**

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret  
Email: [ashfiy.anura@gmail.com](mailto:ashfiy.anura@gmail.com)

**Beby Iman Andri Muliana**

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta  
Email: [bebyiman04@gmail.com](mailto:bebyiman04@gmail.com)

**Muhammad Fahri Muthahhari**

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta  
Email: [fahrimuthahhari05@gmail.com](mailto:fahrimuthahhari05@gmail.com)

**Muhammad Rozaan Annaafi**

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta  
Email: [muhammadrozaan22@gmail.com](mailto:muhammadrozaan22@gmail.com)

### Article Info

Received : 14 October 2024  
Revised : 17 October 2024  
Accepted : 17 October 2024  
Published : 31 October 2024

**Keywords:** Implementation of  
Pancasila, Terrorism  
Handling, Terrorism  
Crime

**Kata kunci:** Penerapan Pancasila,  
Penanganan Terorisme,  
Tindak pidana terorisme

### Abstract

*The application of Pancasila in handling criminal acts of terrorism plays a crucial role in efforts to maintain the security and welfare of Indonesian society. This article aims to analyze the application of Pancasila values in countering terrorism. Through a comprehensive literature study approach, this article assesses the extent to which Pancasila values have been applied to counter terrorism crimes, including how the basic principles of Pancasila such as humanity, social justice, and unity are applied in countering terrorism. With in-depth analysis, this article finds that the values of Pancasila have not been fully implemented in counterterrorism. Through this study, it is hoped that a more effective and integrated solution can be found in fighting terrorism while still upholding the values of Pancasila as a guideline.*

### Abstrak

Penerapan Pancasila dalam penanganan tindak pidana terorisme memegang peranan krusial dalam upaya menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penanggulangan terorisme. Melalui

pendekatan studi literatur yang komprehensif, artikel ini menilai sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah diterapkan untuk menanggapi tindak kejahatan terorisme, termasuk bagaimana prinsip-prinsip dasar Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan diterapkan dalam penanggulangan terorisme. Dengan analisis yang mendalam, artikel ini menemukan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan dalam penanggulangan terorisme. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dan terintegrasi dalam melawan terorisme dengan tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman.

---

**How to cite:** Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfia Nur Atqiya, Beby Iman Andri Muliana, Muhammad Fahri Muthahhari, Muhammad Rozaan Annaafi. "Telaah Kritis terhadap Penerapan Pancasila dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme", *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 1 (2024): 58-72. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

**Copyright:** ©2024, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfia Nur Atqiya, Beby Iman Andri Muliana, Muhammad Fahri Muthahhari, Muhammad Rozaan Annaafi



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

---

## 1. PENDAHULUAN

Terorisme merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan dan keamanan setiap negara, termasuk Indonesia. Dalam menjawab tantangan ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis, salah satunya melalui penerapan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila, sebagai perekat bangsa dan fondasi negara, diharapkan dapat menjadi pedoman yang kuat dalam mengatasi kasus terorisme.<sup>1</sup>

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki peran fundamental dalam membentuk norma, kebijakan, dan tindakan pemerintah.<sup>2</sup> Sebagai ideologi negara, Pancasila menawarkan prinsip-prinsip yang tidak hanya mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi juga mengatur sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia.<sup>3</sup> Salah satu tantangan besar dalam penerapan Pancasila adalah bagaimana ideologi ini diterjemahkan dalam penanganan tindak pidana terorisme.<sup>4</sup> Terorisme tidak hanya merugikan secara langsung bagi korban dan masyarakat, tetapi juga dapat mengguncang stabilitas negara dan merusak tatanan sosial serta kebhinnekaan yang telah dibangun dengan susah payah.<sup>5</sup>

Pendekatan kritis terhadap penerapan Pancasila dalam penanganan tindak pidana terorisme penting untuk dilakukan guna memastikan bahwa

---

<sup>1</sup> Faisal R. (2016). *Pancasila dan Keamanan Nasional*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.

<sup>2</sup> S. Hidayat (2021). *Pancasila dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan Negara*. Hlm. 45-60

<sup>3</sup> "Prinsip-Prinsip Pancasila dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Nasional" oleh A. Rakhman (2022) Hlm. 65-80

<sup>4</sup> "Pancasila dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia" oleh M. A. Sulaiman (2021) Hlm. 112-130

<sup>5</sup> "Dampak Terorisme terhadap Kebhinnekaan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia" oleh R. Wibowo (2023) Hlm. 75-90

tindakan-tindakan penegakan hukum yang diambil tidak hanya efektif dalam mengatasi ancaman terorisme tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila.<sup>6</sup> Tindakan penegakan hukum yang tidak sesuai dengan Pancasila berpotensi melanggar hak asasi manusia dan prinsip keadilan sosial, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan dampak negatif jangka panjang terhadap Masyarakat.<sup>7</sup>

Berdasarkan kajian terdahulu, terdapat ketidakpastian dalam implementasi Pancasila dalam konteks penanganan terorisme.<sup>8</sup> Studi-studi sebelumnya menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik, serta tantangan dalam menjaga keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia. Sebagai contoh, penegakan hukum yang agresif terhadap pelaku terorisme seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan hak-hak individu, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan Pancasila.<sup>9</sup> Di sisi lain, keberhasilan dalam penanganan terorisme juga perlu diperhatikan agar tidak melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang tertuang dalam Pancasila.<sup>10</sup>

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan telaah kritis terhadap penerapan Pancasila dalam penanganan tindak pidana terorisme untuk mengidentifikasi apakah pendekatan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten.<sup>11</sup> Telaah ini juga penting untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka perbaikan kebijakan dan praktik yang ada.<sup>12</sup> Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana penerapan Pancasila dapat diintegrasikan dalam penanganan terorisme dan bagaimana hal ini mempengaruhi efektivitas serta keadilan dalam proses hukum.<sup>13</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan kajian yang bersifat kualitatif. Untuk mengumpulkan data tentang penerapan Pancasila dalam menangani terorisme di masyarakat menggunakan data literatur. Teknik pengumpulan data

---

<sup>6</sup> "Pendekatan Kritis dalam Implementasi Pancasila pada Penanganan Terorisme" oleh F. Santoso (2024) Hlm. 93-110

<sup>7</sup> "Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial dalam Konteks Penegakan Hukum Pancasila" oleh S. Hidayat (2023) Hlm. 92-108

<sup>8</sup> "Ketidakpastian Penerapan Pancasila dalam Penanganan Terorisme: Kesenjangan Teori dan Praktik" oleh S. Hidayat (2023) Hlm. 54-71

<sup>9</sup> "Pancasila dan Penegakan Hukum Terhadap Terorisme: Teori, Praktik, dan Tantangan" oleh A. Rakhman (2022) Hlm. 88-103

<sup>10</sup> E. Nuryadi, Penanganan Terorisme dan Hak Asasi Manusia: Implementasi Pancasila dalam Konteks Keamanan, (2021), hlm.76-90.

<sup>11</sup> "Telaah Kritis terhadap Implementasi Pancasila dalam Penanganan Terorisme" oleh S. Hidayat (2023) Hlm. 101-120

<sup>12</sup> "Integrasi Pancasila dalam Penanganan Terorisme: Telaah Kritis dan Implikasi" oleh E. Nuryadi (2021) Hlm. 80-97

<sup>13</sup> "Penegakan Hukum Terorisme dan Nilai-Nilai Pancasila: Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan" oleh F. Santoso (2024) Hlm. 87-105

dilakukan dengan teknik dokumentasi. Data data tertulis tentang penanganan terorisme yang dilakukan pemerintah dianalisis menggunakan prinsip-prinsip nilai Pancasila sebagai dasar kebijakan negara

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN PEMBAHASAN

#### 1. Pancasila Sebagai Landasan Kebijakan Penanganan Terorisme

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki peran fundamental dalam membentuk norma, kebijakan, dan tindakan pemerintah. Sebagai ideologi negara, Pancasila menawarkan prinsip-prinsip yang tidak hanya mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi juga mengatur sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia.<sup>14</sup> Salah satu tantangan besar dalam penerapan Pancasila adalah bagaimana ideologi ini diterjemahkan dalam penanganan tindak pidana terorisme,<sup>15</sup> sebuah masalah global yang berdampak signifikan pada keamanan nasional dan sosial. Terorisme tidak hanya merugikan secara langsung bagi korban dan masyarakat, tetapi juga dapat mengguncang stabilitas negara dan merusak tatanan sosial serta kebhinnekaan yang telah dibangun dengan susah payah.<sup>16</sup>

Pendekatan kritis terhadap penerapan Pancasila dalam penanganan tindak pidana terorisme penting untuk dilakukan guna memastikan bahwa tindakan-tindakan penegakan hukum yang diambil tidak hanya efektif dalam mengatasi ancaman terorisme tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila.<sup>17</sup> Tindakan penegakan hukum yang tidak sesuai dengan Pancasila berpotensi melanggar hak asasi manusia dan prinsip keadilan sosial, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan dampak negatif jangka panjang terhadap Masyarakat.<sup>18</sup>

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat merupakan kunci dalam mencegah pengaruh tindak kejahatan terorisme. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia harus dipahami secara komprehensif oleh seluruh bangsa Indonesia. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat menghindari radikalisme dan menghadapi terorisme dengan lebih efektif.<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup> "Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Penegakan Hukum di Indonesia" oleh M. Syahril (2022) Hlm. 63-80

<sup>15</sup> "Pancasila dan Penanganan Terorisme: Menjaga Keseimbangan antara Keamanan dan Keadilan Sosial" oleh R. Wibowo (2023) Hlm. 85-102

"Konsekuensi Terorisme terhadap Stabilitas

<sup>16</sup> "Konsekuensi Terorisme terhadap Stabilitas Negara dan Tatanan Sosial: Perspektif Pancasila" oleh E. Nuryadi (2021) Hlm. 72-90

<sup>17</sup> "Pendekatan Kritis dalam Penerapan Pancasila dalam Penanganan Terorisme" oleh S. Hidayat (2023) Hlm. 115-130

<sup>18</sup> "Keadilan Sosial dan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Terorisme: Telaah Kritis Terhadap Penerapan Pancasila" oleh E. Nuryadi (2021) Hlm. 85-100

<sup>19</sup> "Pancasila: Sebuah Pengantar" oleh Prof. Dr. Harmoni, penerbit RajaGrafindo Persada, 2015. Hlm 75

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat dapat menjadi strategis dalam mengatasi tindak pidana terorisme melalui beberapa cara:

**a. Penghayatan Ketuhanan**

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila menekankan pentingnya kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan. Ini dapat membantu masyarakat memahami bahwa setiap tindakan harus diarahkan untuk kebaikan dan keadilan, mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana terorisme yang sering kali dipicu oleh keyakinan agama yang salah.<sup>20</sup>

**b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

Nilai ini menekankan pentingnya persamaan derajat, hak, dan kewajiban antarwarga negara. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih toleran dan saling menghormati, mengurangi konflik sosial yang dapat menjadi dasar bagi tindak pidana terorisme.<sup>21</sup>

**c. Persatuan Indonesia**

Nilai ini menekankan pentingnya menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Dengan memajukan pergaulan dan membina hubungan baik antarunsur bangsa, masyarakat dapat lebih bersatu dan menghadapi ancaman terorisme secara bersama-sama.<sup>22</sup>

Persatuan Indonesia merupakan prinsip krusial dalam mencegah terorisme, karena radikalisme sering kali mengancam kohesi sosial. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan deradikalisme harus menekankan pentingnya menjaga persatuan dan integrasi sosial di tengah masyarakat yang heterogen.<sup>23</sup> Kebijakan penanggulangan terorisme harus didesain untuk mendukung dan memperkuat rasa persatuan dan solidaritas di antara berbagai kelompok masyarakat.<sup>24</sup>

**d. Musyawarah dan Mufakat**

Nilai musyawarah dan mufakat dalam Pancasila dapat membantu masyarakat menyelesaikan konflik dan masalah melalui diskusi dan kesepakatan bersama, mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana terorisme yang sering kali dipicu oleh perbedaan pendapat.<sup>25</sup>

Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang diambil melalui musyawarah dan keputusan yang bijaksana. Evaluasi terhadap kebijakan penanggulangan terorisme harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan,

---

<sup>20</sup> Faisal, R. (2016). Pancasila dan Keamanan Nasional. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press. Hlm. 45-50

<sup>21</sup> Hidayat, S. (2023). Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial dalam Konteks Penegakan Hukum Pancasila. Jakarta: Penerbit Akademika. Hlm. 92-98

<sup>22</sup> Rakhman, A. (2022). Prinsip-Prinsip Pancasila dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Penerbit Pustaka Utama. Hlm. 70-75

<sup>23</sup> "Persatuan dan Kesatuan dalam Perspektif Pancasila" oleh Dr. H. M. Taufik, penerbit Grafindo Media Pratama, 2016. hlm 45

<sup>24</sup> Hidayat, S. (2023). Pendekatan Kritis dalam Implementasi Pancasila pada Penanganan Terorisme. Jakarta: Penerbit Akademika. Hlm. 115-120

<sup>25</sup> Rakhman, A. (2022). Prinsip-Prinsip Pancasila dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Penerbit Pustaka Utama. Hlm. 65-70



sehingga kebijakan tersebut tidak hanya efektif tetapi juga diterima dan didukung oleh masyarakat luas. Kebijakan yang inklusif dan partisipatif akan lebih mudah diterima dan diimplementasikan, mengurangi risiko penolakan atau ketidakpuasan yang dapat memicu ketegangan sosial.<sup>26</sup>

#### e. Keadilan

Nilai keadilan dalam Pancasila menekankan pentingnya membuat keputusan yang adil bagi sesama. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih yakin bahwa keadilan akan ditegakkan, mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana terorisme yang sering kali dipicu oleh ketidakadilan.

Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus diperhatikan dalam penanggulangan terorisme. Ketidakadilan sosial sering kali menjadi pemicu utama radikalisme.<sup>27</sup> Oleh karena itu, program-program penanggulangan terorisme harus dirancang untuk mengatasi akar penyebab ketidakadilan sosial dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat merasa diperlakukan dengan adil dan setara.<sup>28</sup>

Secara keseluruhan, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat merupakan kunci dalam mencegah tindak pidana terorisme. Penghayatan terhadap nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan dalam Pancasila dapat membantu mengurangi potensi radikalisme dan terorisme.<sup>29</sup> Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh, masyarakat dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman, adil, dan harmonis.<sup>30</sup> Sebagai negara yang menghadapi tantangan global dalam penanggulangan terorisme, Indonesia perlu terus memperkuat dan mempromosikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.<sup>31</sup>

## 2. Kebijakan Dan Tindakan Penanganan Terorisme Oleh Pemerintah

### a. Kebijakan Penanganan Terorisme

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk menangani tindak pidana terorisme yang bertujuan untuk menjaga keamanan nasional, melindungi warga negara, serta memberantas radikalisme. Beberapa

---

<sup>26</sup> Wibowo, R. (2023). Pancasila dan Penanganan Terorisme di Indonesia. Jakarta: Penerbit Mandala. Hlm. 75-80

<sup>27</sup> "Keadilan Sosial dalam Pancasila: Konsep dan Implementasinya" oleh Prof. Dr. Budi Santosa, penerbit Penerbit Universitas Indonesia, 2017. hlm 95

<sup>28</sup> Hidayat, S. (2023). Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial dalam Konteks Penegakan Hukum Pancasila. Jakarta: Penerbit Akademika. Hlm. 92-98

<sup>29</sup> "Pancasila dan Pembangunan Karakter Bangsa" oleh Prof. Dr. Sutrisno, penerbit Kencana, 2016. hlm 120

<sup>30</sup> "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sosial" oleh Prof. Dr. A. G. Prasetyo, penerbit Kencana, 2017. hlm 100

<sup>31</sup> Nuryadi, E. (2021). Keadilan Sosial dan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Terorisme: Telaah Kritis Terhadap Penerapan Pancasila. Jakarta: Penerbit Cendekia. Hlm. 85-100

kebijakan utama dalam penanganan terorisme di Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

1) Undang-Undang Anti-Terrorisme

Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang merupakan revisi dari UU sebelumnya. Revisi ini memberikan aparat keamanan kewenangan lebih besar dalam menangani terorisme, termasuk penangkapan dan penahanan lebih awal terhadap tersangka yang diduga terkait dengan aksi terorisme.<sup>33</sup>

2) Program Deradikalisasi

Program ini ditujukan kepada para mantan teroris atau individu yang terpapar ideologi radikal, terutama yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Program ini melibatkan pendekatan psikologis, religius, dan sosial untuk mengubah pandangan radikal mereka dan membantu mereka kembali ke masyarakat.<sup>34</sup>

3) Penegakan Hukum dan Operasi Anti-Terrorisme

Satuan anti-terorisme, seperti Densus 88 (Detasemen Khusus 88 Anti-Terror) di bawah Polri, memiliki peran penting dalam operasi penangkapan, pengungkapan, dan penindakan terhadap sel-sel teroris. Satuan ini aktif dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangkap teroris di seluruh Indonesia.<sup>35</sup>

4) Pengawasan Pendanaan Terorisme

Pemerintah Indonesia juga telah meningkatkan pengawasan terhadap aliran dana yang berpotensi digunakan untuk mendukung aktivitas terorisme, bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan lembaga internasional untuk melacak sumber keuangan jaringan terorisme.<sup>36</sup>

5) Kerjasama Internasional dan Regional

Indonesia aktif terlibat dalam kerja sama dengan negara-negara ASEAN, Australia, Amerika Serikat, serta lembaga-lembaga internasional lainnya untuk berbagi informasi intelijen, pelatihan, serta kolaborasi dalam penegakan hukum terhadap terorisme di tingkat global.<sup>37</sup>

6) Pendidikan dan Penyadaran Masyarakat

Pemerintah melalui berbagai kementerian, seperti Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, menggiatkan program-program pendidikan

---

<sup>32</sup> "Terrorism and Counter-Terrorism in Indonesia: Current Issues and Future Directions" oleh Michael Buehler (2021) hlm. 65-105

<sup>33</sup> "Penegakan Hukum Terorisme di Indonesia: Studi UU No. 5 Tahun 2018" oleh T. P. Lestari (2022) Hlm. 62-100.

<sup>34</sup> "Menangani Radikalisasi: Program Deradikalisasi dan Pendekatan Psikososial" oleh Ahmad Faisal (2023)

<sup>35</sup> "Densus 88: Strategi dan Operasi Penanggulangan Terorisme di Indonesia" oleh Arif Prasetyo (2021) Hlm. 60-100

<sup>36</sup> "Keamanan Keuangan dan Terorisme: Peran PPATK dan Kerja Sama Internasional" oleh Diah Kurniawati (2023) Hlm. 50-90

<sup>37</sup> "Kerjasama Internasional dalam Penanggulangan Terorisme: Studi Kasus Indonesia" oleh Irfan S. Hidayat (2023) Hlm. 75-115

terkait bahaya radikalisme dan terorisme, termasuk mengintegrasikan narasi moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan.<sup>38</sup>

Dengan kebijakan-kebijakan ini, Indonesia berusaha menangani ancaman terorisme secara holistik, dari aspek pencegahan hingga penindakan, serta mengurangi dampak radikalisasi di masyarakat.<sup>39</sup>

#### **b. Tindakan Penanganan Terorisme Kontroversial di Indonesia**

Dalam menangani tindak pidana terorisme pemerintah berupaya berpedoman pada kebijakan seperti yang telah dipaparkan di atas namun dalam beberapa aspek beberapa tindakan penanganan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah menimbulkan kontroversi dimasyarakat.<sup>40</sup>

Berikut ini beberapa contoh penanganan tindak pidana terorisme yang kontroversial di masyarakat:

##### 1) Kasus Siyono

Kasus ini terjadi pada Maret 2016, ketika Siyono, seorang warga Klaten, Jawa Tengah, ditangkap oleh Densus 88 (satuan anti-teror Polri). Siyono diduga terlibat dalam jaringan terorisme Jamaah Islamiyah (JI) dan diduga menjadi bagian dari organisasi yang memiliki keterkaitan dengan aksi teror di Indonesia. Penangkapan Siyono dilakukan sebagai bagian dari operasi pemberantasan terorisme di Indonesia yang gencar dilakukan oleh Densus 88.<sup>41</sup>

Unit anti-teror Polri yang menangkap Siyono dan bertanggung jawab atas proses interogasi. Siyono meninggal dunia tak lama setelah penangkapan, diduga akibat kekerasan selama interogasi. Kemudian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melakukan penyelidikan terkait kematian Siyono, menyimpulkan adanya dugaan kekerasan yang berlebihan. Sementara organisasi Muhammadiyah ikut melakukan autopsi ulang terhadap jasad Siyono dan mengonfirmasi adanya indikasi kekerasan fisik, seperti tulang rusuk yang patah.<sup>42</sup> Kasus ini menimbulkan kontroversi di masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung tindakan tegas Densus 88 dalam menangani tersangka teroris. Namun banyak yang mengkritik Densus 88 atas dugaan kekerasan berlebihan yang menyebabkan kematian Siyono tanpa proses hukum yang adil.<sup>43</sup>

##### 2) Kasus Penangkapan Ulama Abu Bakar Ba'asyir

---

<sup>38</sup> Pendidikan Anti-Radikalisme di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi" oleh Ahmad Zulkarnain (2022)

<sup>39</sup> "Pencegahan Radikalisme dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia" oleh Dr. Lina Sari, penerbit RajaGrafindo Persada, 2018. hlm 100

<sup>40</sup> "Kebijakan Penanggulangan Terorisme dan Kontroversinya di Indonesia" oleh Dr. Rani Kusumawardani, penerbit Grafindo Media Pratama, 2018. hlm 90

<sup>41</sup> Tindak Pidana Terorisme dan Hak Asasi Manusia di Indonesia" oleh Hanafi A. Wibowo Hlm. 89-92

<sup>42</sup> Kasus-Kasus Kontroversial dalam Penegakan Hukum di Indonesia" oleh W. J. S. Simanjuntak Hlm. 130-135

<sup>43</sup> "Densus 88 dan Kasus Siyono: Studi Kasus dalam Penegakan Hukum Terorisme" oleh Ahmad Fajar (2022) Hlm. 45-85



Abu Bakar Ba'asyir adalah pemimpin spiritual Jemaah Islamiyah, kelompok yang diduga terlibat dalam beberapa serangan teror, termasuk Bom Bali 2002 dan Bom JW Marriott 2003. Pemerintah Indonesia dan internasional menganggap Ba'asyir sebagai tokoh sentral dalam jaringan terorisme regional. Pada 2010, Ba'asyir dituduh mendanai pelatihan militer kelompok teroris di Aceh, yang dikenal sebagai Tanzim Al-Qaeda Indonesia, dan dia ditangkap serta diadili lagi pada 2011.

Pemerintah dan aparat keamanan menganggap penangkapan Abu Bakar Ba'asyir sebagai bagian dari upaya pemberantasan terorisme, mengingat keterkaitannya dengan Jemaah Islamiyah dan berbagai aksi terorisme. Akan tetapi beberapa kelompok masyarakat, terutama kalangan Islam konservatif, melihat penangkapan ini sebagai upaya kriminalisasi ulama, menganggapnya tidak adil, dan menilai tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menuduh Ba'asyir sebagai teroris.<sup>44</sup>

3) Pelarangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah organisasi transnasional yang memperjuangkan tegaknya khilafah (sistem pemerintahan Islam global). Pemerintah Indonesia menilai aktivitas HTI bertentangan dengan Pancasila dan NKRI, karena dianggap mengancam persatuan dan integrasi nasional dengan mengusung ideologi khilafah. pada tanggal 19 juli 2017 pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Hukum dan HAM resmi mencabut status badan hukumnya dan didasarkan dengan menggunakan Perppu No. 2 Tahun 2017, yang memungkinkan pembubaran ormas tanpa melalui proses pengadilan, jika dianggap bertentangan dengan dasar negara.<sup>45</sup>

Pemerintah menganggap pembubaran HTI sebagai langkah penting untuk mencegah penyebaran ideologi radikal yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Akan tetapi banyak yang menganggap pembubaran ini sebagai tindakan otoriter dan melanggar kebebasan berpendapat serta berkumpul, karena HTI tidak terbukti terlibat dalam aksi terorisme atau kekerasan fisik.<sup>46</sup>

### 3. Analisis Kasus Terorisme

Berdasarkan beberapa data kasus penanganan tindak terorisme di atas, tampak bahwa penanganan yang dilakukan oleh pemerintah menimbulkan pro dan kontra serta bersifat kontroversial. Berikut akan dianalisis bagaimana perspektif Pancasila terhadap penanganan beberapa tindak pidana tersebut.

1) Kasus Siyono

Sebagaimana dikemukakan di atas, kasus Siyono merupakan salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang melibatkan

---

<sup>44</sup> "Abu Bakar Ba'asyir: Terorisme dan Kontroversi Hukum di Indonesia" oleh Andi Prabowo (2022) Hlm. 70-110

<sup>45</sup> "Hukum Administrasi Negara dan Pembubaran Ormas" oleh Dr. Subekti, penerbit Kencana, 2016.hlm 150

<sup>46</sup> "Perppu No. 2 Tahun 2017 dan Pembubaran HTI: Perspektif Hukum dan Politik" oleh Siti Khadijah (2022) Hlm. 55-95

penghilangan paksa dan dugaan penyiksaan. Kasus ini menimbulkan perdebatan luas karena terdapat dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan prosedur hukum.<sup>47</sup>

Dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, pada kasus Siyono dapat diidentifikasi beberapa aspek pelanggaran nilai-nilai Pancasila sebagai berikut:

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengajarkan penghormatan terhadap hak dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dalam kasus Siyono, jika terbukti bahwa ada penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi, maka hal ini bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia yang merupakan bagian dari ajaran agama dan moral.<sup>48</sup>
- b) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Aspek ini menekankan perlunya perlakuan yang manusiawi terhadap setiap individu tanpa membedakan latar belakang. Kasus Siyono, jika melibatkan penyiksaan atau penghilangan paksa, jelas melanggar prinsip ini. Penyiksaan atau tindakan yang tidak manusiawi adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>49</sup>
- c) Persatuan Indonesia. Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, yang meliputi penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlakuan yang adil terhadap semua warga negara.<sup>50</sup> Kasus ini dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan sistem peradilan, yang dapat menimbulkan perpecahan sosial dan ketidakpercayaan terhadap negara. Jika pelanggaran hak asasi manusia terjadi, maka hal ini berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>51</sup>
- d) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Prinsip ini mengedepankan pentingnya pengambilan keputusan secara transparan dan adil.<sup>52</sup> Jika kasus Siyono ditangani secara sembunyi-sembunyi atau dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, maka ini menunjukkan kegagalan dalam prinsip musyawarah dan perwakilan yang adil. Penyelesaian kasus yang melibatkan

---

<sup>47</sup> "Kasus Siyono: Penghilangan Paksa dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia" oleh Agus Salim (2022) Hlm. 45-85

<sup>48</sup> "Hak Asasi Manusia dan Pancasila: Studi Kasus dan Implikasi" oleh Arif Rahman (2021) Hlm. 40-70

<sup>49</sup> "Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Beradab: Studi Kasus di Indonesia" oleh Rina Wardhani (2021) Hlm. 70-110

<sup>50</sup> "Penghormatan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pancasila" oleh Dr. Agus Susanto, penerbit Penerbit Universitas Indonesia, 2018.hlm 85

<sup>51</sup> "Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial: Dampak Kasus Siyono" oleh Arif Munandar (2022) Hlm. 50-80

<sup>52</sup> "Demokrasi Pancasila dan Kerakyatan" oleh Dr. Siti Nuraini, penerbit Penerbit Universitas Indonesia, 2018.hlm 110

pelanggaran hukum seharusnya melibatkan proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>53</sup>

- e) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Prinsip ini mengharuskan adanya keadilan dalam perlakuan terhadap setiap individu tanpa terkecuali.<sup>54</sup> Apabila dalam penanganan kasus Siyono terjadi ketidakadilan, baik dalam proses hukum maupun perlakuan terhadap terduga, maka ini melanggar prinsip keadilan sosial. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kasus Siyono dapat dilihat dari berbagai aspek, terutama dalam hal perlakuan tidak manusiawi, ketidakadilan dalam proses hukum, dan dampaknya terhadap persatuan bangsa. Setiap pelanggaran yang terindikasi dalam kasus ini harus ditindaklanjuti dengan proses hukum yang transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila dihormati dan ditegakkan.<sup>55</sup>

## 2) Kasus Ustadz Abu Bakar Ba'asyir

Sebagaimana yang dikemukakan di atas kasus Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, menjadi salah satu kasus yang menimbulkan banyak perdebatan dalam penanganannya oleh pemerintah. Jika dilihat dari sudut pandang pancasila potensi pelanggaran yang dilakukan pemerintah dalam kasus ini adalah sebagai berikut<sup>56</sup> :

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa. Penegakan hukum dalam kasus ini harus dilakukan dengan menghormati hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>57</sup> Ini termasuk memastikan bahwa proses hukum tidak bertentangan dengan prinsip keadilan universal yang mungkin diperoleh dari ajaran agama. Jika dalam penanganan kasus ini terdapat indikasi bahwa pemerintah melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia seperti penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi terhadap Abu Bakar Ba'asyir, maka hal tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Contohnya, penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum atau perlakuan yang tidak adil.<sup>58</sup>

---

<sup>53</sup> "Musyawarah dan Keadilan Sosial: Analisis Kasus Siyono" oleh Agus Santosa (2023) Hlm. 55-95

<sup>54</sup> "Keadilan Sosial dalam Konteks Pancasila" oleh Prof. Dr. Budi Santoso, penerbit Penerbit Universitas Indonesia, 2017.hlm 95

<sup>55</sup> "Penerapan Prinsip Pancasila dalam Proses Hukum: Kasus Siyono sebagai Studi Kasus" oleh Agus Prasetyo (2023) Hlm. 60-85

<sup>56</sup> "Prinsip Keadilan Sosial dan Penegakan Hukum: Kasus Abu Bakar Ba'asyir" oleh Hadi Santoso (2021) Hlm. 55-90

<sup>57</sup> "Pancasila dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Ketuhanan Yang Maha Esa" oleh Prof. Dr. H. M. Nurhadi, penerbit Kencana, 2017.hlm 105

<sup>58</sup> Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum: Perspektif Pancasila" oleh Anita Pratiwi (2023) Hlm. 45-70

- b) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Pemerintah harus memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan adil dan beradab, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>59</sup> Ini termasuk memberikan hak untuk pembelaan diri, perlakuan yang manusiawi selama penahanan, dan proses peradilan yang transparan. Apabila terdapat laporan atau bukti bahwa Abu Bakar Ba'asyir tidak mendapatkan hak untuk pembelaan yang layak, atau ada tindakan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi selama proses hukum, maka ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>60</sup>
- c) Persatuan Indonesia. Penanganan kasus ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap persatuan bangsa.<sup>61</sup> Pemerintah harus memastikan bahwa penanganan kasus tidak menimbulkan ketegangan atau konflik di masyarakat. Jika penanganan kasus ini menyebabkan polarisasi atau memperburuk perpecahan sosial, atau jika pemerintah dianggap tidak cukup menjaga kerukunan dan persatuan nasional dalam proses penanganan kasus, maka hal ini dapat dianggap bertentangan dengan prinsip persatuan Indonesia.<sup>62</sup>
- d) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Proses hukum dan pengambilan keputusan terkait kasus ini harus melibatkan musyawarah dan perwakilan yang bijaksana.<sup>63</sup> Hal ini penting untuk memastikan keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan rakyat dan dilakukan secara transparan. Jika penanganan kasus dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan masukan dari berbagai pihak atau tanpa transparansi yang memadai, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.<sup>64</sup>
- e) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Penegakan hukum harus dilakukan dengan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa diskriminasi.<sup>65</sup> Ini termasuk memastikan bahwa semua individu, termasuk pelaku kejahatan seperti Abu Bakar Ba'asyir, mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan tidak bias. Jika terdapat indikasi bahwa penegakan hukum dalam kasus ini tidak adil atau jika ada unsur

---

<sup>59</sup> "Kemanusiaan dan Keadilan dalam Konteks Hukum Pancasila" oleh Dr. Rina Melinda, penerbit Grafindo Media Pratama, 2019.hlm 85

<sup>60</sup> "Hak Terdakwa dan Perlakuan Manusiawi: Studi Kasus dan Implikasi Hukum" oleh Budi Santoso (2021) Hlm. 50-75

<sup>61</sup> "Kebijakan Publik dan Persatuan Bangsa: Perspektif Pancasila" oleh Dr. Budi Santoso, penerbit Penerbit Universitas Indonesia, 2018.hlm 85

<sup>62</sup> "Dampak Sosial dari Kasus Hukum: Kasus Abu Bakar Ba'asyir dan Implikasinya" oleh Dewi Lestari (2021) Hlm. 70-90

<sup>63</sup> "Pancasila dan Prinsip Kerakyatan: Musyawarah dan Hikmat Kebijaksanaan dalam Pengambilan Keputusan" oleh Prof. Dr. Muhammad Ibrahim, penerbit Kencana, 2016.hlm 90

<sup>64</sup> "Transparansi dan Keterlibatan dalam Proses Hukum: Perspektif Pancasila" oleh Muhammad Fadli (2022) Hlm. 60-85

<sup>65</sup> "Keadilan Sosial dalam Perspektif Pancasila" oleh Prof. Dr. H. Moh. Asri, penerbit Kencana, 2017.hlm 120

diskriminasi, baik terhadap Abu Bakar Ba'asyir maupun pihak lain, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.<sup>66</sup>

3) Kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia

Sebagai mana yang telah dipaparkan di atas pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah Indonesia merupakan kasus yang telah menimbulkan berbagai pro dan kontra. Hizb ut-Tahrir Indonesia, yang merupakan cabang dari Hizb ut-Tahrir global, dihapuskan status hukumnya oleh pemerintah karena dianggap mengancam ideologi negara dan bertentangan dengan Pancasila.

Jika dilihat dari sudut pandang nilai-nilai pancasila potensi pelanggaran nilai-nilai Pancasila dalam penanganan kasus ini, dapat dikemukakan sebagai berikut :<sup>67</sup>

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa. Penanganan kasus HTI ini harus memperhatikan hak setiap individu dan kelompok untuk menjalankan keyakinan dan ajaran agama mereka, sepanjang tidak melanggar hukum yang berlaku.<sup>68</sup> Jika pembubaran HTI dianggap sebagai upaya untuk mengekang kebebasan beragama dan berkeyakinan secara sepihak tanpa memperhitungkan hak-hak individu dan kelompok, maka hal ini bisa dianggap bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang menekankan pada penghormatan terhadap kebebasan beragama.<sup>69</sup>
- b) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Penanganan terhadap kelompok atau individu harus dilakukan dengan adil, beradab, dan menghormati hak asasi manusia. Ini termasuk proses hukum yang adil dan transparan. Jika proses pembubaran HTI dilakukan tanpa prosedur hukum yang jelas atau jika tindakan tersebut melibatkan perlakuan tidak manusiawi, seperti penangkapan atau penahanan yang tidak sesuai prosedur, maka ini dapat dianggap melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>70</sup>
- c) Persatuan Indonesia. Pemerintah harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam menangani kasus ini. Penanganan kasus harus menghindari potensi konflik sosial atau perpecahan. Jika pembubaran HTI menimbulkan ketegangan atau konflik di masyarakat, atau jika ada tindakan yang memperburuk perpecahan sosial antara kelompok yang mendukung dan

---

<sup>66</sup> "Keadilan Sosial dan Penegakan Hukum: Perspektif Pancasila" oleh Rina Setiawati (2023) Hlm. 80-105

<sup>67</sup> Kebijakan Publik dan Pancasila: Analisis Kasus Kontroversial" oleh Muhammad Fadli (2022) Hlm. 80-100

<sup>68</sup> "Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Penegakan Hak Kebebasan Beragama" oleh Dr. Budi Santoso, penerbit Penerbit Universitas Indonesia, 2018.hlm 105

<sup>69</sup> "Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama: Perspektif Pancasila" oleh Rina Setiawati (2023) Hlm. 100-120

<sup>70</sup> "Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum: Perspektif Pancasila" oleh Muhammad Fadli (2022) Hlm. 95-115



menentang pembubaran, maka hal ini dapat dianggap melanggar prinsip persatuan Indonesia.<sup>71</sup>

- d) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Pengambilan keputusan terkait pembubaran HTI harus dilakukan dengan musyawarah dan melibatkan berbagai pihak. Keputusan harus transparan dan mempertimbangkan pendapat dari berbagai elemen masyarakat. Jika keputusan untuk membubarkan HTI diambil secara sepihak tanpa melibatkan musyawarah atau tanpa memberikan ruang bagi suara-suara yang berbeda, maka hal ini dapat bertentangan dengan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.<sup>72</sup>
- e) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Penanganan kasus harus dilakukan dengan adil bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi. Ini termasuk memberikan hak untuk pembelaan diri dan memastikan proses hukum yang adil. Jika pembubaran HTI dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap kelompok tertentu atau jika proses hukum tidak adil dan tidak memberikan kesempatan yang setara bagi pembelaan, maka hal ini bisa dianggap melanggar prinsip keadilan sosial.<sup>73</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia, terdapat beberapa kasus yang menimbulkan kontroversi dan menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar Pancasila.<sup>74</sup> Pada kasus Siyono, tindakan penyiksaan atau penghilangan paksa, jika terbukti, melanggar prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Selain itu, kasus ini dapat merusak Persatuan Indonesia dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Pada kasus Abu Bakar Ba'asyir, penanganan yang tidak adil atau diskriminatif, jika ada, bertentangan dengan prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial. Selain itu, perlu memastikan bahwa proses hukum tidak mempengaruhi Persatuan Indonesia secara negatif. Pada pembubaran HTI tindakan ini perlu diimbangi dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama sesuai prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Proses pengambilan keputusan juga harus transparan dan inklusif agar sejalan dengan prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan.

---

<sup>71</sup> "Pancasila dan Persatuan Sosial: Studi Kasus Pembubaran Ormas" oleh Ahmad Zainudin (2020) Hlm. 85-105

<sup>72</sup> "Musyawarah dan Keputusan Bijaksana dalam Penegakan Hukum" oleh Rina Setiawati (2023) Hlm. 120-140

<sup>73</sup> "Keadilan Sosial dalam Penegakan Hukum di Indonesia" oleh Nina S. Kusumawati (2023) Hlm. 130-150

<sup>74</sup> "Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia" oleh Abdul Kadir Muhammad. Hlm. 56-58,

## DAFTAR PUSTAKA

- Buehler, M. (2021). *Terrorism and Counter-Terrorism in Indonesia: Current Issues and Future Directions*. London: Routledge.
- Faisal, R. (2016). *Pancasila dan Keamanan Nasional*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Hidayat, S. (2021). *Pancasila dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan Negara*. Jakarta: Penerbit Akademika.
- Rakhman, A. (2022). *Prinsip-Prinsip Pancasila dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Penerbit Pustaka Utama.
- Sulaiman, M. A. (2021). *Pancasila dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mandala.
- Wibowo, R. (2023). *Dampak Terorisme terhadap Kebhinnekaan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mandala.
- Santoso, F. (2024). *Pendekatan Kritis dalam Implementasi Pancasila pada Penanganan Terorisme*. Jakarta: Penerbit Akademika.
- Hidayat, S. (2023). *Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial dalam Konteks Penegakan Hukum Pancasila*. Jakarta: Penerbit Akademika.
- Hidayat, S. (2023). *Ketidakpastian Penerapan Pancasila dalam Penanganan Terorisme: Kesenjangan Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Akademika.
- Rakhman, A. (2022). *Pancasila dan Penegakan Hukum Terhadap Terorisme: Teori, Praktik, dan Tantangan*. Jakarta: Penerbit Pustaka Utama.
- Nuryadi, E. (2021). *Keadilan Sosial dan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Terorisme: Telaah Kritis Terhadap Penerapan Pancasila*. Jakarta: Penerbit Cendekia.
- Santoso, F. (2024). *Penegakan Hukum Terorisme dan Nilai-Nilai Pancasila: Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Akademika.
- Syahrial, M. (2022). *Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pustaka Utama.
- Wibowo, R. (2023). *Pancasila dan Penanganan Terorisme: Menjaga Keseimbangan antara Keamanan dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Penerbit Mandala.
- Nuryadi, E. (2021). *Konsekuensi Terorisme terhadap Stabilitas Negara dan Tatanan Sosial: Perspektif Pancasila*. Jakarta: Penerbit Cendekia.
- Hidayat, S. (2023). *Pendekatan Kritis dalam Penerapan Pancasila dalam Penanganan Terorisme*. Jakarta: Penerbit Akademika.
- Santoso, B. (2017). *Keadilan Sosial dalam Pancasila: Konsep dan Implementasinya*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sutrisno, P. D. (2016). *Pancasila dan Pembangunan Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Penerbit Kencana.
- Prasetyo, A. G. (2017). *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Kencana.
- Nuryadi, E. (2021). *Keadilan Sosial dan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Terorisme: Telaah Kritis Terhadap Penerapan Pancasila*. Jakarta: Penerbit Cendekia.